

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan tentang Manajemen Pembelajaran**

##### **1. Pengertian Manajemen Pembelajaran**

Menurut Syaiful Sagala, konsep manajemen jika dipandang dari kegiatan pembelajaran diartikan sebagai usaha dan tindakan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional di sekolah dan usaha maupun tindakan guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dilaksanakan sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah dan pembelajaran.<sup>1</sup>

Dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, para pelaku pendidikan seperti guru, murid dan juga sumber belajar merupakan faktor yang paling dominan terhadap kelangsungan dari pada proses pembelajaran itu sendiri. Kehilangan salah satu dari unsur tersebut maka akan mengganggu keseimbangan dari proses pembelajaran yang terjadi. Jika proses belajar mengajar itu ditinjau dari segi kegiatan guru berfungsi membuat keputusan yang berhubungan dengan: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penilaian/evaluasi.<sup>2</sup>

##### 1) Perencanaan pembelajaran

Husaini Usman menyatakan:

---

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar* (Bandung: Alfabeta, 2009), 140.

<sup>2</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 91.

Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah segala kegiatan, langkah-langkah, persiapan, tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

- 2) Pengorganisasian pembelajaran
  - a. Pengertian Pengorganisasian

Menurut Winardi yang dikutip oleh Munifah, menyatakan:

Pengorganisasian berasal dari kata “organisasi” yang mendapatkan imbuhan per-an menjadi pengorganisasian, yang artinya adalah rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis atau penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. Pengorganisasian adalah suatu proses dimana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani dan aktifitas mengkoordinasi hasil-hasil yang dicapai untuk tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Pengorganisasian pembelajaran ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan penanggung jawab yang jelas. Artinya, dilihat dari komponen yang terkait dengan pembelajaran pada institusi sekolah memberi

---

<sup>3</sup> Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 61.

<sup>4</sup> Munifah, *Manajemen pendidikan dan Implementasinya* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 86.

gambaran jelas bahwa kedudukan kepala sekolah adalah untuk memberikan fasilitas dan kelengkapan pembelajaran, kedudukan guru untuk menentukan dan mendesain pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar. Pengorganisasian pembelajaran ini dimaksudkan agar materi dan bahan ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal.

b. Proses Pengorganisasian

Ernest Dale (Stoner, 1986) dalam Nanang Fattah, memberikan pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak. Proses pengorganisasian itu digambarkan sebagai berikut. *Tahap pertama*, yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. *Tahap kedua*, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau perkelompok. Disini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. *Tahap ketiga*, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional, efisien. Pengelompokkan tugas yang saling berkaitan, jika organisasi sudah membesar atau kompleks. Penyatuan kerja ini biasanya disebut departementalisasi. *Tahap*

*keempat*, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasi pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Pada saat setiap orang dan setiap bagian melaksanakan pekerjaan/aktivitas, kemungkinan timbul konflik diantara anggota, dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja efektif. *Tahap kelima*, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram/berkala, untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.<sup>5</sup>

### 3) Evaluasi pembelajaran

Kunandar menjelaskan, “evaluasi hasil belajar adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar peserta didik setelah ia mengalami proses belajar selama satu periode tertentu”.<sup>6</sup>

Ada beberapa alasan perlu dilakukannya evaluasi hasil belajar, yakni:

- a. Dengan evaluasi hasil belajar dapat diketahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai dengan baik untuk memperbaiki serta mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar.

---

<sup>5</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 71-72.

<sup>6</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 377.

- b. Kegiatan evaluasi terhadap hasil belajar merupakan salah satu ciri dari pendidikan profesional.
- c. Bila dilihat dari pendekatan kelembagaan, kegiatan manajemen yang meliputi *planning, programming, organizing, actuating, controlling dan evaluating*.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi Manajemen Pembelajaran

Menurut Kunandar, Fungsi manajemen pembelajaran dilihat dari pengertian di atas, yaitu:

- 1) Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiagnosa kebutuhan para siswa sebagai subyek belajar, merumuskan tujuan kegiatan proses pembelajaran dan menetapkan strategi pengajaran yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan.
- 2) sebagai pengimplementasi rencana pengajaran yang telah disusun, guru hendaknya mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada dan berusaha “*memoles*” setiap situasi yang muncul menjadi situasi yang memungkinkannya berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Semua itu memerlukan keterampilan profesional yang memadai.
- 3) Pada saat melakukan kegiatan evaluasi yang tepat jika kompetensi dasar yang telah ditetapkan pada kegiatan perencanaan belum tercapai, maka ia harus meninjau kembali rencana serta implementasinya dengan maksud melakukan perbaikan.<sup>8</sup>

## B. Tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam

### 1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Ahmad D. Marimba dalam Sudiyono mengungkapkan bahwa “pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., 377-378.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 7.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan agama islam yaitu aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran melalui bimbingan jasmani, rohani, berdasarkan hukum-hukum agama islam agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang akan menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran islam.

## **2. Fungsi Pendidikan Agama Islam**

Abdul Majid menjelaskan pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- 2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- 3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan social dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama islam.
- 4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.

- 5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- 6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nirnyata), sistem dan fungsionalnya.
- 7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.<sup>10</sup>

### 3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Zuhairini dan Abdul Ghofur menjelaskan:

Ruang lingkup pendidikan agama islam meliputi terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa inti ajaran Islam menurut Zuhairini dan Abdul Ghofur meliputi:

(a) masalah keimanan; (b) masalah keislaman; (c) masalah ihsan (akhlak). Kemudian, dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, serta ditambah dengan sejarah Islam (tarikh), sehingga secara berurutan ruang lingkup Pendidikan Agama Islam adalah: (a) ilmu tauhid/keimanan; (b) ilmu fiqih; (c) al-Qur'an; (d) al-Hadits; (e) akhlak; dan (f) tarikh Islam.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 15-16.

<sup>11</sup> Zuhairini dan Abdul Ghofur, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Malang: UM Press, 2004), 48.

<sup>12</sup> Ibid.

## C. Tinjauan tentang Program Akselerasi

### 1. Pengertian Program Akselerasi

Calangelo menyebutkan bahwa:

Istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (*cervis delivery*), dan kurikulum yang disampaikan (*Curiculumdelivery*). Sebagai model pelayanan, pengertian akselerasi termasuk juga taman kanak-kanak atau perguruan tinggi pada usia muda, meloncat kelas, dan mengikuti pelajaran tertentu pada kelas di atasnya.<sup>13</sup>

Percepatan (*Acceleration*) yaitu cara penanganan anak supernormal dengan memperbolehkan anak naik kelas secara meloncat atau menyelesaikan program regular di dalam jangka waktu yang lebih singkat.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa program akselerasi adalah rancangan serta usaha-usaha yang dilakukan untuk memberi pelayanan dan penanganan pada anak yang memiliki kecerdasan lebih dengan memperbolehkannya loncat kelas atau menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu yang singkat.

### 2. Tujuan Akselerasi

Menurut Iif Khoiru Ahmadi, dkk, Secara umum, penyelenggaraan program percepatan belajar bertujuan:

- a. Memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang memiliki karakteristik khusus dari aspek kognitif dan efektifnya.

<sup>13</sup> Reni Akbar-Hawadi, *Akselerasi* (Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi, 2006), 6.

<sup>14</sup> Sutratinah Tirtonegoro, *Anak Supernormal dan Program Pendidikannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 104.

- b. Memenuhi hak asasinya selaku peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan dirinya.
- c. Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik.
- d. Menyiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan.<sup>15</sup>
- e. Menimbang peran peserta didik sebagai asset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pengisian peran.
- f. Memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik.<sup>16</sup>

Sementara itu, Reni Akbar-Hawadi juga memaparkan program percepatan belajar memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu:

- a. Menghargai peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat.
- b. Memacu kualitas atau mutu siswa dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional secara berimbang.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran peserta didik.<sup>17</sup>

### 3. Landasan Hukum Program Akselerasi

Landasan hukum penyelenggaraan program akselerasi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang terdapat dalam pasal 5, 12 dan 32. Uraianya mengenai isi pasal yang melandasi penyelenggaraan program akselerasi adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat 4 yang berbunyi: “warga negara yang memiliki potensi dan kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hawadi, *Akselerasi*, 21.

<sup>16</sup> Iif Khoiru Ahmadi, dkk, *Pembelajaran Akselerasi* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), 221.

<sup>17</sup> Hawadi, *Akselerasi*, 22.

b. Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:  
 (a) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. (b) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan.<sup>19</sup>

Landasan hukum penyelenggaraan program akselerasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah,. Sekolah SSN atau RSBI adalah sekolah yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam bentuk program akselerasi.<sup>20</sup>

Landasan hukum penyelenggaraan program akselerasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 135. Uraianya mengenai isi pasal yang melandasi penyelenggaraan program akselerasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Media Abadi, 2001.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70/2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.*

- a. Pasal 135 ayat 1, berbunyi:

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.<sup>21</sup>

- b. Pasal 135 ayat 2, berbunyi “Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa: a. Program percepatan; dan/atau b. Program pengayaan.”<sup>22</sup>

- c. Pasal 135 ayat 3, berbunyi:

Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan: a. Peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi; b. Peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; c. Satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.<sup>23</sup>

- d. Pasal 135 ayat 4, berbunyi “Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

#### **4. Kekuatan dan Kelemahan Program Akselerasi**

Program percepatan belajar memiliki beberapa kekuatan sebagaimana yang dikatakan Sourthrn dan Jones yang dikutip oleh Reni-Akbar Hawadi, yaitu:

- a. Meningkatkan efisiensi belajar.
- b. Meningkatkan efektifitas belajar.
- c. Merupakan pengakuan atas prestasi yang dimiliki.
- d. Meningkatkan waktu untuk meniti karier.
- e. Meningkatkan produktivitas.
- f. Meningkatkan pilihan eksplorasi dalam pendidikan.
- g. Mengenalkan siswa dalam kelompok teman baru.

Sedangkan kelemahan program akselerasi dikelompokkan dalam empat bidang dalam Reni-Akbar Hawadi, antara lain:

- a. Bidang akademis
  - 1) Bahan ajar yang diberikan mungkin saja terlalu jauh dengan siswa, sehingga ia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.
  - 2) Prestasi yang ditampilkan bisa saja fenomena sesaat saja.
  - 3) Siswa akselerasi kurang matang dalam hal sosial, fisik serta emosional meskipun memenuhi kualifikasi akademis.
  - 4) Pengalaman yang sesuai dengan anak tidak dialami siswa akselerasi.
  - 5) Siswa akselerasi terikat pada keputusan karier lebih dini.

b. Penyesuaian sosial

- 1) Siswa akselerasi didorong untuk berprestasi baik secara akademis. Hal ini akan mengurangi waktu untuk melakukan hal lain.
- 2) Siswa akselerasi kehilangan aktivitas dalam masa-masa hubungan sosial yang sangat penting.
- 3) Kemungkinan siswa akselerasi ditolak oleh kakak kelasnya, sedangkan untuk teman sebayanya kesempatan untuk bermain pun sedikit sekali.

c. Aktivitas ekstrakurikuler

- 1) Aktivitas ekstrakurikuler berkaitan dengan usia sehingga siswa akselerasi akan memiliki kesempatan yang kurang untuk mengikuti aktivitas di luar kurikulum yang normal.
- 2) Kegiatan dalam program akselerasi mustahil menyaingi program sekolah dalam berbagai kegiatan atletik dalam hal lebih kuat dan lebih terampil.

d. Penyesuaian emosional

- 1) Siswa akselerasi mungkin saja merasa frustrasi dengan adanya tekanan dan tuntutan.
- 2) Siswa akselerasi memiliki kesempatan sedikit dalam masa kanak-kanak dan remajanya akan merasa terisolasi atau bersifat agresif terhadap orang lain.

- 3) Mereka akan kurang mampu menyesuaikan diri dalam kariernya karena menempati karier yang tidak tepat.
- 4) Tekanan yang terbentuk sejak kecil, kurangnya kesempatan untuk mengembangkan hal-hal yang cocok dalam bentuk kreativitas dan hobi akan mengakibatkan kesulitan dalam hidup perkawinannya kelak.<sup>25</sup>

#### **D. Implementasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Program Akselerasi**

##### **1. Siswa Program Akselerasi**

Siswa adalah seseorang yang tengah menempuh pendidikan, yakni yang memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan pengarahan.<sup>26</sup> Siswa berbakat yang diterima program akselerasi yang dikembangkan oleh pemerintah haruslah siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Proses penerimaan peserta didik harus bersifat objektif, transparan, akuntabel dan dilakukan seleksi secara ketat, dengan menerapkan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi, meliputi:
  - 1) Hasil Ujian Nasional dari sekolah sebelumnya dengan nilai rata-rata 8,0.
  - 2) Tes kemampuan akademis, dengan nilai rata-rata minimal 8,0.

---

<sup>25</sup> Hawadi, *Akselerasi*, 38-40.

<sup>26</sup> Muhammad Samsul Ulum, *Tarbiyah Qur'aniyah* (Malang: UIN Malang Pers, 2006), 73.

## b. Psikologi

Ada tiga jenis tes dalam aspek psikologis yang dilakukan bagi calon peserta didik akselerasi, yaitu:

- 1) Kemampuan intelektual (IQ)
- 2) Kreativitas
- 3) Keterikatan dengan tugas (*task commitment*)

c. Kesehatan fisik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter.

d. Kesiediaan calon peserta didik dan persetujuan orang tua/wali yaitu persyaratan tertulis dari peserta didik dan orang tua/wali untuk mengikuti program akselerasi.<sup>27</sup>

## 2. Guru Program Akselerasi

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikutip oleh Syafrudin Nurdin mengatakan, guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.<sup>28</sup>

Dalam buku pedoman penyelenggaraan program percepatan belajar disebutkan, secara operasional guru yang dipilih memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Depdiknas, *Pedoman Penyelenggaraan*., 59.

<sup>28</sup> Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 8.

- a. Lulusan perguruan tinggi minimal S-1 yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan, serta berasal dari LPTK atau perguruan tinggi umum negeri atau swasta yang terakreditasi “A” atau setara dan memiliki akta mengajar.
- b. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Memiliki karakteristik umum yang dipersyaratkan dengan mengacu pada aspek kepribadian dan kompetensi guru.
- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik kecerdasan istimewa.
- e. Menguasai substansi mata pelajaran yang diampu.
- f. Mampu mengelola proses pembelajaran peserta didik.<sup>29</sup>

### **3. Kurikulum Program Akselerasi**

Kurikulum program akselerasi, diatur dan disesuaikan sedemikian rupa dengan disesuaikan dasar dan tujuan program akselerasi. Dalam bukunya Reni menjelaskan:

Kurikulum percepatan belajar menggunakan kurikulum nasional tahun 1994 dan lokal/pengayaan materi yang esensial dengan penekanan pada materi dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat mengacu dan mewadahi integrasi pengembangan spiritual, logika, etika, dan estetika serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir holistik,

---

<sup>29</sup> Depdiknas, *Pedoman Penyelenggaraan..*, 65.

kreatif, sistemik, linier dan konvergen untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa depan.<sup>30</sup>

Supriyanto memaparkan Kurikulum program percepatan belajar dikembangkan secara diferensiasi yang mencakup empat dimensi antara lain:

- a. Dimensi umum  
Merupakan kurikulum inti yang memberikan ketrampilan dasar, pengetahuan, pemahaman, nilai dan sikap.
- b. Dimensi diferensiasi  
Dimensi ini berkaitan erat dengan ciri khas perkembangan peserta didik yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yang merupakan program khusus dan pilihan terhadap bidang studi tertentu.
- c. Dimensi non-akademis  
Dimensi ini memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar diluar kegiatan sekolah formal melalui media lain (radio, TV, internet, CD-ROM, wawancara dengan pakar, kunjungan museum).
- d. Dimensi suasana belajar  
Pengalaman belajar yang dijabarkan dari lingkungan keluarga dan sekolah, iklim akademis, sistem ganjaran dan hukuman, hubungan antar peserta didik, hubungan peserta didik dengan guru, dan lain-lain.<sup>31</sup>

#### **4. Sarana dan Prasarana Program Akselerasi**

Sekolah penyelenggara pendidikan khusus bagi peserta didik cerdas istimewa/bakat istimewa harus mampu memenuhi sarana penunjang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan sarana prasarana bagi program akselerasi menurut Depdiknas adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Hawadi, *Akselerasi*, 25.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 25-26.

a. Prasarana belajar

- 1) Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, ruang TU dan OSIS.
- 2) Ruang kelas dengan *transformasi* tempat duduk yang mudah dipindah-pindah sesuai dengan keperluan.
- 3) Ruang Lab IPA (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi), Lab IPS, Lab Bahasa, Lab Komputer, ruang audio visual dan ruang perputakaan.
- 4) Kantin sekolah, koperasi sekolah, mushollah/tempat ibadah dan poliklinik.
- 5) Aula pertemuan.
- 6) Lapangan olahraga.
- 7) Kamar mandi/WC.
- 8) Ruang pengembangan bakat dan keterampilan.

b. Sarana belajar

- 1) Sumber belajar seperti buku paket, buku pelengkap, buku referensi, buku bacaan, majalah, koran, modul, lembar kerja, kaset vidio, VCD dan sebagainya.
- 2) Media pembelajaran seperti radio, *cassette recorder*, TV, OHP, *wireless*, *slide proyektor*, LCD/DVD/VCD *player*, komputer dan sebagaunya.
- 3) Alat praktik dan alat peraga seperti peta dinding, *globe* dan sebagainya.

4) Adanya sarana TIK berupa jaringan internet yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan lain-lain.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Nasichin dalam Hawadi kualitas sarana dan prasarana untuk program akselerasi meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Kegiatan intrakurikuler, yaitu ruang belajar yang memadai, kelengkapan ruang belajar, dan kondisi ruang belajar.
- 2) Kegiatan ekstrakurikuler, yaitu sarana yang membentuk kreativitas, pembinaan akhlak, pengembangan intelektual siswa.<sup>33</sup>

## 5. Strategi Pembelajaran Program Akselerasi

Syafaruddin menjelaskan, “strategi pembelajaran dipahami sebagai suatu seni dan pengetahuan untuk membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien”.<sup>34</sup> Strategi pembelajaran yang sesuai untuk program akselerasi menurut Reni Akbar-Hawadi adalah sebagai berikut:

- a. Strategi pembelajaran yang berfokus pada belajar bagaimana seharusnya belajar.
- b. Strategi untuk harus menekankan pada perkembangan kemampuan intelektual tinggi.
- c. Strategi itu harus memiliki kepekaan terhadap kemajuan belajar dari tingkat konseptual rendah sampai tingkat intelektual tinggi.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid., 66.

<sup>33</sup> Hawadi, *Akselerasi*., 28.

<sup>34</sup> Syafaruddin, *Manajemen Pembelajaran* (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), 158.

<sup>35</sup> Hawadi, *Akselerasi: A-Z*., 126.

## 6. Sistem Evaluasi Program Akselerasi

Menurut Depdiknas, evaluasi yang dilakukan pada program akselerasi pada dasarnya sama dengan program regular, yaitu untuk mengukur ketercapaian materi. Adapun sistem evaluasi yang ada pada program akselerasi meliputi:

- a. Ulangan harian. Dalam satu semester setiap guru minimal memberikan ulangan harian sebanyak tiga kali. Bentuk soal yang disarankan adalah soal uraian.
- b. Ulangan umum. Ulangan umum diberikan lebih cepat dibandingkan siswa regular, sesuai dengan kalender pendidikan percepatan belajar.
- c. Ujian nasional. Ujian nasional diikuti oleh siswa pada tahun kedua untuk SMP-SMA bersamaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional siswa regular.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Depdiknas, *Pedoman Penyelenggaraan.*, 52-53.